

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (“UU Perkawinan”). Sahnya suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 2 UU Perkawinan. Namun pada faktanya, banyak perkawinan di Indonesia yang masih belum tercatat. Perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama saja, namun tidak diurus pencatatannya secara keperdataannya. Sebagaimana sering disebut sebagai pernikahan siri. Hal ini menimbulkan perkawinan tersebut tidak diakui di mata negara karena tidak ada data secara perdata bahwa perkawinan tersebut terjadi. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Memang pada dasarnya perkawinan tersebut sah secara agama atau kepercayaan, namun secara perdata perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, sama halnya dengan akibat yang timbul dari perkawinan tersebut seperti anak yang dilahirkan

atasnya.¹ Kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin sejalan dengan Pasal 43 UU Perkawinan. Kedudukan hukum anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu saja, kecuali bilamana mendapat pengakuan dari sang ayah.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun pada dasarnya merupakan anak sah karena lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama dan kepercayaan, namun tetap secara hukum anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah, hal ini berdampak pada hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut meliputi hak mewarisi. Dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum dengan sang ayah atau keluarga ayahnya, maka hak waris itu pun tidak ada secara hukum bilamana ia tidak diakui oleh ayah biologisnya. Sehingga tanpa adanya pencatatan dan pengakuan tersebut, anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dan hak mewarisi dari sisi ibu dan keluarga ibunya saja. Kemudian pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi atas putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan

¹ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1986), hal. 16.

laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kesempatan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah biologisnya, walaupun statusnya merupakan anak luar kawin.

Di Indonesia sendiri masih banyak perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa diurus keperdataannya, istilah ini disebut sebagai nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan mempelai namun tidak dicatatkan di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa tiap perkawinan perlu dicatatkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan yang nyatanya, sebagaimana akibat dari perkawinan tersebut membuahi anak. Namun secara keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak diketahui negara bukanlah anak sah, yaitu dianggap sebagai anak luar kawin. Walaupun memang secara agama merupakan perkawinan yang sah dan anak tersebut sah, namun secara keperdataan tidak diakui. Peristiwa ini sangat merugikan anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini, sebagaimana hak anak tersebut tidak dapat terlindungi termasuk hak mewarisi.

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Perdata (“KUHPerdota”), yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan, walaupun pada dasarnya merupakan anak sah karena lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara agama dan kepercayaan, namun tetap secara hukum anak tersebut tidak diakui. Begitu pula mengenai hak-hak atas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan akan menjadi sebuah tantangan untuk mendapatkan hak-hak tersebut meliputi hak mewarisi.² Dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum dengan sang ayah atau keluarga ayahnya, maka hak waris itu pun tidak ada secara hukum bilamana ia tidak diakui oleh ayah biologisnya. Sehingga tanpa adanya pencatatan dan pengakuan tersebut, anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dan hak mewarisi dari sisi ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan anak dalam perkawinan yang tidak didaftarkan, secara hukum kedudukannya sangat lemah, sehingga ia hanya dapat menerima hak waris apabila ayah kandungnya memberikan pengakuan.³

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menghasilkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Hal ini dituangkan dalam putusan bahwa anak yang dilahirkan

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hal. 213.

³ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hal. 65.

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak didaftarkan atau serupa, yaitu anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sepatutnya oleh negara. Sehingga apabila dapat dibuktikan bahwa ayahnya memiliki hubungan darah terbukti dengannya, maka anak tersebut memiliki hak mewarisi atas harta peninggalan sang ayah dan keluarga ayahnya sebagaimana telah memiliki hubungan hukum pasca putusan ini. Namun, kedudukan anak tersebut tetap sebagai anak luar kawin sebagaimana tidak terdapat perkawinan yang terdaftar secara perdata.

Menurut hukum perdata, anak luar nikah hanya dapat mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari ibunya dan keluarga ibunya tersebut, tanpa hak atau akses terhadap ayah biologis mereka. Dalam keadaan ini, mereka dianggap tidak sah secara hukum dan seringkali distigma negatif dalam masyarakat.⁴ Hal ini menjadi salah satu faktor bahwa kebutuhan anak luar kawin berujung sering diabaikan. Sebagaimana hak anak untuk mendapatkan nafkah atau dukungan dari ayahnya tidak diwajibkan, contohnya dalam agama islam ayah biologisnya tidak

⁴ Eddo Febriansyah, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 tentang Kedudukan Anak diluar Nikah yang diakui dalam Pembagian Warisan”, Vol. 4, No 1, 2015, hal. 14.

memiliki kewajiban untuk memberi nafkah atau bertanggung jawab atas anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya.⁵ Namun dalam pembahasan kali ini, anak yang dimaksud adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang sah secara agama namun hanya tidak dicatatkan secara negara, sehingga anak tersebut memiliki hak atas nafkah yang diberikan oleh ayahnya dan hak mewarisi harta ayahnya secara agama. Berbeda halnya secara negara, yang mana dibutuhkan pembuktian ilmiah atas hubungan biologis atas anak dan ayah tersebut untuk menentukan status anak.

Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010, keadaan ini mulai berubah. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang sudah ada. Keputusan ini sangat penting karena mengakui bahwa anak luar nikah berhak atas hubungan hukum dengan ayahnya selama ada pembuktian secara hukum. Dengan kata lain, anak luar nikah diberikan hak untuk memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, termasuk dalam hal kewarisan, selama hubungan ayah-anak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, seperti pengakuan atau penemuan genetika sehingga hal ini tentunya berdampak pada hak mewarisi yang dimiliki oleh sang anak tersebut, sebagaimana kedudukannya hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin.

⁵ Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", Vol. 2, No 1, 2013, hal. 21.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, hak-hak anak luar nikah di Indonesia dapat dijamin, sebagaimana anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat memperoleh hak-hak keperdataan mereka, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Selain itu, keputusan ini menunjukkan pergeseran perspektif hukum Indonesia yang lebih progresif, yang menghargai keadilan bagi semua anak, tidak peduli status perkawinan orang tua mereka. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperbaiki posisi hukum anak luar nikah, tetapi juga mendorong kesetaraan hak bagi semua anak, tanpa membedakan apakah mereka lahir dalam atau di luar perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah sistem hukum Indonesia dan merupakan langkah besar dalam memperjuangkan hak-hak anak luar nikah. Sebelum ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa hubungan perdata antara anak luar nikah hanya diakui dengan keluarga ibunya dan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak luar nikah kehilangan beberapa hak penting, termasuk hak waris dari ayahnya, meskipun dia memiliki hubungan darah dengan ayahnya secara biologis dan secara agama pun diakui. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hak keadilan bagi setiap orang termasuk anak, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang terlahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang terpinggirkan dalam hal mewarisi harta kekayaan ayahnya, sebagaimana dengan putusan MK ini anak-anak berhak mewarisi dari sisi ayah biologisnya apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan.

Dengan demikian, diluar dari prosedur administrasi perkawinan kedua orang tua anak luar kawin ini, anak yang dilahirkan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sepatutnya.⁶ Dalam hal ini yang dirugikan adalah anak tersebut untuk dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sehingga sudah sepatutnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat hak-haknya yang mana kelahirannya adalah di luar kehendaknya,⁷ yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (“UU

⁶ Yessy Kusumadewi, “Akibat Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Vol. 7, No 1, 2018, hal. 47.

⁷ *Loc.cit.*

Perlindungan Anak”) yang mengatur mengenai hak-hak anak pada Bab III pasal 4 hingga pasal 18.

Walaupun ketentuan yang berlaku mengenai kedudukan hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, namun penerapan ini dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial sehari-hari masih menghadapi banyak tantangan. Pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya merupakan masalah besar yang mana tidak semua orang mampu untuk memenuhi syarat pembuktian. Putusan MK ini mengakui bahwa anak-anak yang berasal dari perkawinan yang tidak tercatat berhak atas hak waris, tetapi pengakuan tersebut harus didasarkan pada pembuktian ilmiah, yakni seperti tes DNA atau pengakuan formal dari ayah yang bersangkutan. Namun, beberapa anak tidak memiliki akses yang mudah terhadap tes DNA, yang mana juga meliputi biaya cukup yang tinggi. Selain itu, tidak semua ayah bersedia atau ingin mengakui anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum. Pengakuan anak luar nikah memerlukan sistem pembuktian yang jelas dan prosedural, sehingga peraturan terkait pengakuan hubungan perdata dan warisan harus diperbarui. Ini dapat berdampak pada peraturan mengenai tes DNA, pengakuan hak waris, dan prosedur hukum lainnya yang berkaitan dengan status anak luar nikah.

Meskipun keputusan MK memungkinkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk memperoleh hak waris, ada beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi selama proses pembuktian hubungan biologis dan penetapan hak waris itu tersebut. Penting untuk membuktikan hubungan biologis antara anak tersebut dan ayah biologis mereka, sebagaimana pada praktiknya pengadilan sering menggunakan tes DNA sebagai bukti ilmiah untuk memastikan apakah seorang anak benar-benar anak biologis dari ayah yang di klaim nya tersebut.⁸ Namun, tes DNA ini memakan biaya yang cukup tinggi, sehingga tidak semua pihak dapat melakukannya. Selain itu, ada saat-saat ketika kesediaan ayah untuk menjalani tes DNA menjadi tantangan karena beberapa ayah tidak mau mengakui anak luar nikah mereka secara hukum atau menolak untuk melakukan tes. Sehingga hubungan biologis ini tidak semudah itu untuk dapat dibuktikan jika tidak ada pengakuan atau bukti ilmiah yang sah.⁹

Meskipun Putusan MK memungkinkan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan untuk mendapatkan hak waris, jika tidak ada bukti hubungan biologis atau pengakuan dari sang ayah maka tidak dapat dilaksanakan pula. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik keluarga, yang dapat berdampak pada hak waris yang sah atas anak

⁸ Eddo Febriansyah, *Loc.cit.* hal. 16.

⁹ Yessy Kusumadewi, *Loc.cit.*

tersebut. Selain hambatan teknis untuk pembuktiannya, anak luar nikah seringkali menghadapi stigma sosial yang kuat.¹⁰ Ini terutama berlaku di masyarakat yang sangat mempertahankan nilai-nilai agama dan tradisional. Stigma ini dapat memengaruhi tidak hanya pengakuan hukum terhadap anak tetapi juga hubungan keluarga dan sosial, yang mana pada akhirnya akan berdampak pada penetapan hak.

Di sisi lain, keputusan MK memberikan harapan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Namun, dalam praktiknya, masih ada hambatan sosial dan budaya yang menghalangi anak-anak tersebut untuk diterima. Putusan MK ini tidak dapat diaplikasikan oleh seluruh kalangan masyarakat karena faktor lain seperti finansial dan sosial yang utamanya. Sehingga Putusan ini hanya berlaku bagi mereka yang mampu mengeluarkan biaya tertentu untuk memenuhi syarat pembuktian dan tidak ada hambatan sosial. Akibatnya, meskipun terdapat perubahan hukum yang menguntungkan, banyak faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan perubahan tersebut seperti sikap sosial, keengganan untuk mengakui status anak luar nikah, dan kurangnya akses keadilan yang memadai bagi mereka yang membutuhkan.

¹⁰ Eddo Febriansyah, *Loc.cit.*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana status hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta waris ayahnya pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merujuk pada hukum waris Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta mengkaji implikasi yuridis dan pelaksanaannya dalam praktik hukum di Indonesia
2. Menganalisis penerapan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik hukum waris di Indonesia, khususnya menanggapi tantangan pembagian hak waris dari sisi ayah terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta memberikan jawaban terhadap masalah penerapan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat memperoleh hak mewarisi atas harta peninggalan ayah biologisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta jawaban bagi setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk memperoleh keadilan dan memperoleh haknya dalam mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai salah satu dasar dari evaluasi serta dasar pertimbangan untuk meningkatkan peraturan hukum Indonesia terkait akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta hak-hak yang mengikat atas anak tersebut terutama hak anak dalam mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya sebagaimana merupakan bentuk dari keadilan bagi semua anak dan kesetaraan hak. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan perlindungan hukum kepada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan untuk memperoleh kesetaraan hak yang sama seperti anak-anak lain yang terlahir dalam perkawinan yang sah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terdiri dalam tiga bagian pokok, yaitu a) Bagian awal; b) Bagian Utama; dan c) Bagian akhir. Pada proposal tugas akhir tesis ini, peneliti membahas bagian utama yang meliputi bab pertama, yaitu pendahuluan. Untuk memudahkan pembaca, peneliti menyusun proposal tesis ini dalam beberapa sub-bab bagian pada Bab I, yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Tinjauan Teori
- 2.2. Tinjauan Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis Penelitian
- 3.2. Jenis Data
- 3.3. Cara Perolehan Data
- 3.4. Jenis Pendekatan

3.5. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian tentang Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan terhadap Hak Waris Harta Peninggalan Ayahnya Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

4.2. Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

4.3. Status Hak Waris Anak dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan terhadap Harta Waris Ayahnya Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesuai Hukum Waris Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran